



P U T U S A N

Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUMARJIN MOOHULAO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Lantolo Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan:

BUPATI GORONTALO UTARA, Berkedudukan di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 1, Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MATRIS A. IJHAM, S.H.;**
2. **TRISNO KAMBA, S.H.;**
3. **SARIF PONETA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo No.1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dan:

1. **RICTOVANY LASOMA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;
2. **MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.**, Jabatan Staff pada Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Jalan Kusnodanupoyo No. 1, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/Hkm/SK-TUN/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah:

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 27/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO, tertanggal 1 Desember 2021 tentang Dismissal Proses;
2. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 27/PEN.MH/2021/PTUN.GTO, tertanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 27/PEN.PPJS/2021/PTUN.GTO, tertanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
4. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/PEN-PP/2021/PTUN.GTO, tertanggal 1 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tertanggal 11 Januari 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan saksi-saksi para pihak serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 1 Desember 2021 dengan register perkara nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2022, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX.2021, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 10 september 2021.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”
3. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
4. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



6. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 10 September 2021, dan selanjutnya di serahkan oleh Petugas Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara kepada Penggugat pada tanggal 20 September 2021 pukul 14.30 WITA bertempat di rumah Pribadi Penggugat.
7. Bahwa Upaya Keberatan Administrasi, Penggugat ajukan pada tanggal 30 september 2021.
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Keberatan Administrasi yang penggugat ajukan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan keberatan Penggugat, namun faktanya sampai dengan tanggal 14 oktober 2021 Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tanpa memberikan balasan atau keputusan atas keberatan administrasi Penggugat.
9. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menegaskan *"Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*;
10. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pada pokoknya: *"Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);"*
11. Bahwa oleh karena setelah jangka waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal 30 september 2021 sampai dengan batas waktu tanggal 21 oktober 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat tidak melakukan perbuatan atau tindakan dalam memberikan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, maka Penggugat tidak lagi mengajukan upaya Banding administrasi dengan alasan "secara hukum" Permohonan keberatan administrasi yang penggugat ajukan telah dianggap dikabulkan menurut



hukum, sehingga sikap diam dari Tergugat yang tidak menindak lanjuti keberatan administrasi penggugat harus dimaknai pula sebagai “Keputusan” walau tidak berwujud namun perlu untuk dimintakan perolehan atas tindakanya tersebut ke Pengadilan.

12. Bahwa setelah waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7), Penggugat tidak pernah menerima keputusan upaya keberatan tertulis dari tergugat, sehingga untuk alasan itulah penggugat tidak mengajukan banding administrasi ke atasan tergugat.
13. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 1 desember 2021.
14. Bahwa jarak waktu antara tanggal 21 oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 desember 2021 adalah 41 hari.
15. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka beralasan hukum gugatan Penggugat diterima untuk kemudian diperiksa dan diadili.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara maka dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
2. Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa adalah Penggugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Penggugat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya.



3. Bahwa Penggugat telah kehilangan kewenangan dalam tugas Jabatan sehingga tugas pokok dan fungsi penggugat sebagai Kepala Desa Ilangata yang menyebabkan Visi Misi tidak tercapai.
4. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak kerugian imateril dimana penggugat sebagai Kepala Desa telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah banyak menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan masyarakat sampai di media sosial.
5. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dimana Penggugat sebagai kepala Desa hanya menerima penghasilan tetap (siltap) sebesar 50% sebagaimana Diktum ke enam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 415 XI- Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 61.II. 2021 Tentang Perpanjangan Pemberhentian sementara dalam Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan Siltap sebesar 50% sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo namun tidak dibayarkan atau tidak diterimakan oleh Penggugat selama 9 bulan sebagaimana ketentuan pada Diktum KELIMA, sehingga total kerugian materil Penggugat mencapai Rp. 10.199.376 (Sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang apabila jika dihitung 100% maka kerugian yang Penggugat alami sejumlah Rp. 21.588.768 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
6. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak kerugian materil dimana Penggugat sebagai Kepala Desa tidak lagi menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per bulannya, yang apabila jika dihitung berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : SK.415.XI 2020, Tentang Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor : SK. 61.II. 2021 Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, maka Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kinerja selama 9 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut sebesar Rp. 13.500.000,00- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa oleh karena terdapat kasualitas (*casual verband*) antara Objek Sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan Hukum (*Legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*.

IV. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 09 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- 4) Bahwa Objek Sengketa bersifat **konkret** artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 10 september 2021.

- 5) Bahwa objek sengketa bersifat **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Hal mana sesuai dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara pada konsideran :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Pemberhentian Kepala Desa Ilangata Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

KEDUA :Memberhentikan saudara **SUMARDJIN MOOHULAO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya;

KETIGA :Memberikan tugas tambahan kepada saudara **RONY HAMZAH, SH** sebagai Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- 6) Bahwa Objek Sengketa telah bersifat **final** atau defenitif artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari Lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal karena Bupati Gorontalo Utara *in casu* Tergugat merupakan Wakil Pemerintah Pusat yang diberikan wewenang oleh Peraturan perundang-Undangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan yang Penggugat ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara gorontalo, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek Gugatan perkara *a quo*.

V. Posita;

1. Bahwa Penggugat terpilih sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2025 sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141.1/03/kep-pan/XII/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 15 desember 2018.
2. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih kemudian di sahkan melalui Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 86.I.2019 Tentang Pengesahan Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Sumarjin Moohulao** Tertanggal 16 Januari 2019.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 4 februari 2019, Penggugat telah diambil sumpah sebagai kepala desa berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
4. Bahwa pada tanggal 20 januari 2020, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan surat dibawah nomor : 140/DPMD/26.b/I/2020, Perihal : Teguran tertulis, yang ditujukan kepada Penggugat, hal mana ketentuan pokok isi teguran tersebut diberitahukan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran atas larangan dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Pasal 162 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.
5. Bahwa pada tanggal 03 juli 2020, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan surat dibawah nomor : 140/SETDA/249/VII/2020, Perihal : teguran tertulis ke-II, yang ditujukan kepada Kepala Desa Ilangata *in casu* Penggugat, hal mana isi dari surat tersebut memuat hal-hal antara lain ;
 - 1) Penggugat tidak mengindahkan dan melaksanakan Perintah Bupati Gorontalo Utara sebagaimana surat tanggal 20 januari 2020 nomor : 140/DPMD/26.b/I/2020, Perihal teguran tertulis ke I (pertama);
 - 2) Penggugat telah melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf a merugikan kepentingan umum diantaranya tidak terlaksananya program dan kegiatan yang

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2019 sebesar 80% dan APBDes tahun anggaran 2020, serta prioritas penggunaan dana desa yang berdampak pada penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tahap II dan III, dan huruf K melanggar sumpah/ janji jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 3) memerintahkan Penggugat untuk membatalkan Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4) agar mempercepat proses pelaksanaan APBDes tahun 2020 dengan mematuhi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 41.1.2018 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kepada Camat;
- 5) meminta agar Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang dapat menurunkan citra Pemerintah Desa serta wajib mempedomani seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, serta larangan Kepala Desa;
- 6) Penggugat diberikan waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya teguran tersebut, dan mengindahkannya serta melaksanakan perintah dalam teguran tersebut;
6. Bahwa teguran tertulis ke-II (kedua) sebagaimana dimaksud pada angka 5 Posita, penggugat telah menindaklanjuti maksud dan tujuan dari isi teguran tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut ;
 - Penggugat telah menyerahkan BLT tahap I, II, III, IV, V, VI, dan VII, pada tanggal 13 november 2020;
 - Penggugat telah membatalkan pemberhentian perangkat desa melalui Keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor 12 Tahun 2020 Dan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata;
 - Penggugat telah melakukan percepatan proses pelaksanaan APBDes tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kasie. Pengembangan desa & pendapatan kekayaan desa (RATNO ENTENGO, SE) tertanggal 27 juli 2020;

- Penggugat telah mematuhi ketentuan lain yang tersebut dalam isi surat teguran tersebut dalam waktu 14 hari;
- 7. Bahwa pada tanggal 26 november 2020, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 451. XI- Tahun 2020, tertanggal 26 November 2020, Tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO. Dimana dalam keputusan tersebut Tergugat memberhentikan sementara Penggugat sebagai kepala desa ilangata selama 3 (tiga) bulan dan menunjuk Sdr. DANIAL S. PAKAYA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan diaktifkan kembali Kepala Desa definitif *in casu* Penggugat.
- 8. Bahwa pada tanggal 26 februari 2021, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.61.II.2021, Tentang PERPANJANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA. Dimana dalam keputusan tersebut Tergugat memperpanjang pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan memperpanjang Sdr. DANIAL S. PAKAYA, SH sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sampai Kepala Desa definitif diaktifkan kembali.
- 9. Bahwa selama dalam masa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Penggugat menerima penghasilan tetap (siltap) sebesar 50% sebagaimana tertuang pada diktum KEENAM Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.451.XI- TAHUN 2020, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA, tanggal 26 november 2020, dan diktum KELIMA Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.61.II.2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT)

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA, tertanggal 26 februari 2021.

10. Bahwa pada tanggal 10 september 2021, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX. 2021, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA, tertanggal 10 september 2021. Dimana isi pokok dalam keputusan tersebut terutama pada amar “memutuskan” dalam diktum KEDUA menetapkan “memberhentikan saudara SUMARDJIN MOOHULAO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya, dan pada diktum KETIGA menetapkan “memberikan tugas tambahan kepada saudara RONY HAMZAH, SH sebagai penjabat kepala desa ilangata kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara”;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Bahwa ketentuan mengenai Syarat Sahnya Keputusan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;
“syarat sahnya keputusan meliputi ;
a) *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
b) *Dibuat sesuai dengan prosedur ; dan*
c) *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
12. Bahwa Syarat Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain;
Pasal 40 ;
1) *Kepala desa berhenti karena;*
a. *Meninggal dunia;*
b. *Permintaan sendiri;*
c. *Diberhentikan*
- 2) *Kepala diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;*
a. *Berakhir masa jabatannya*
b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;

13. Bahwa ketentuan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, mekanisme pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan;
"Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan permusyawaratan desa melaporkan kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain";
14. Bahwa perihal mengenai pemberian teguran lisan/ tertulis kepada Kepala Desa diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 163 ayat (4) yang berbunyi : "teguran lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan bupati**";
15. Bahwa Bupati Gorontalo Utara *in casu* Tergugat adalah Bapak **Indra Yasin**.
16. Bahwa Penggugat diberikan teguran tertulis sebagaimana surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 140/DPMD/26.b/II/2020, tanggal 20 januari 2020, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat atas nama SULEMAN LAKORO, SH.MM.
17. Bahwa Penggugat diberikan teguran tertulis ke-II sebagaimana surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 140/SETDA/249/VII/2020, tanggal 03 juli 2020, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat atas nama SULEMAN LAKORO, SH.MM.
18. Bahwa pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis ke-I dan ke-II sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat bukan dilakukan oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 163 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
19. Bahwa alasan pemberhentian Kepala Desa *in casu* Penggugat yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa pada konsideran "menimbang" huruf B dengan berdasarkan pada

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor 06/BPD-ILt/II/2021, adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya tidak ada satupun masyarakat pendukung yang menolak pengaktifan Kepala Desa definitif *in casu* Penggugat, sebagaimana yang didalilkan BPD ilangata dalam Surat Rekomendasi tersebut, sehingga Rekomendasi pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Ilangata tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

20. Bahwa tidak terdapat bukti akan adanya potensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat jika Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor 06/BPD-ILt/II/2021 tanggal 16 februari 2021.
21. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemberhentian kepada Penggugat adalah dengan didahului pemberhentian sementara sebagaimana ;
 1. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 451. XI- Tahun 2020, tertanggal 26 november 2020, tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo tanggal 26 november 2020;
 2. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.61.II.2021, Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 26 februari 2021;
 3. Dan pemberhentian tetap Penggugat dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 10 september 2021;
22. Bahwa mencermati seluruh tahapan pemberhentian sementara hingga pemberhentian penggugat selaku kepala desa, terdapat hal-hal yang tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan manapun yaitu adanya "Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.61.II.2021, Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 26 februari 2021, Sehingga dari aspek syarat

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 10 september 2021, yang merupakan bagian dari hasil tindakan ;

- Penyampaian Teguran kepada penggugat yang bukan dilakukan oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 tahun 2018;
- Penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 451. XI-Tahun 2020, tertanggal 26 november 2020, tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo tanggal 26 november 2020;

Yang kemudian disusul dengan :

- Penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.61.II.2021, Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 26 februari 2021;
- Penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 10 september 2021;

Adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena itu Keputusan *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

23. Bahwa ketentuan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan ;

AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. *Kepastian hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik;*

24. Bahwa objek sengketa dianggap bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** dengan alasan;

- Dasar Hukum dalam Objek Sengketa sebagaimana pada konsideran “menimbang” huruf a, hanya menyebutkan “Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desa Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan laporan BPD”, namun tidak menyebutkan Peraturan Daerah manakah yang digunakan oleh tergugat sebagai dasar hukumnya dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga objek sengketa *a quo* dinilai kabur/ tidak jelas.

25. Bahwa objek sengketa dianggap bertentangan dengan **Asas Kecermatan** dengan alasan;

- Pada konsideran objek sengketa, tidak ditemukan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan namun tidak cermat dalam memperhatikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya dalam mengambil tindakan memberhentikan Penggugat selaku Kepala Desa Ilangata.
- Pada amar keputusan *a quo* mencantumkan nama Kepala Desa yang diberhentikan yaitu **SUMARDJIN MOOHULAO**, sedangkan nama Penggugat berdasarkan pada KTP dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK. 86.I.2019 Tentang Pengesahan Kepala

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Sumarjin Moohulao** Tertanggal 16 Januari 2019, sehingga terdapat perbedaan nama pada objek sengketa a quo (*error in persona*), untuk itu beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan bertentangan dengan Asas Kecermatan.

26. Bahwa mencermati secara keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat hingga penerbitan objek sengketa a quo, adalah tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan tindakan Tergugat hingga menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

VI. Alasan-Alasan Permohonan Penundaan;

27. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PERATUN menegaskan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

28. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang PERATUN;

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"

29. Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang PERATUN ;

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

30. Bahwa terkait dengan Penundaan suatu keputusan diatur juga dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *kerugian negara;*
b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
c. *konflik sosial*



31. Bahwa oleh karena saat ini telah diadakan Pemilihan Antarwaktu Kepala Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dan telah memasuki tahapan pendaftaran calon, serta mengingat keadaan pendukung Penggugat di desa ilangata terjadi lonjakan politik yang cukup kuat, sehingga berpotensi menimbulkan **konflik sosial** di tengah masyarakat desa ilangata, dan untuk menghindari kerugian materil dan imateril yang cukup besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon sebelum terjadinya konflik sosial tersebut, agar kiranya Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Gorontalo memerintahkan Tergugat untuk **menunda** keberlakuan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Gorontalo, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI,

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX.2021, Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK, KABUPATEN GORONTALO UTARA, tanggal 10 september 2021, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX.2021, Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK, KABUPATEN GORONTALO UTARA, tanggal 10 september 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.292.IX.2021, Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK, KABUPATEN GORONTALO UTARA, tanggal 10 september 2021;



4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Januari 2022 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah keliru dalam menerapkan setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa, karena hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada:
 - a. Ketentuan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan :
“Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Laporan BPD”



- 2) Bahwa pemberhentian Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara *in casu* Penggugat berdasarkan Laporan Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sesuai dengan Surat Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor: 06/BPD-III/II/2021, tertanggal 16 Februari 2021;
- 3) Bahwa kemudian Surat Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Ilangata, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara, mengajukan Surat Telaah Staf kepada Tergugat, sebagaimana Surat Telaah Staf Nomor: 140/DPMD/297/IX/2021, tertanggal 3 September 2021, Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Ilangata dan Mengangkat Penjabat;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Ilangata;
- 5) Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak serta merta langsung memberhentikan Penggugat, tetapi menempuh prosedur yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Tergugat memberikan sanksi Administrasi Pemberhentian Sementara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni : *"Selain diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), kepala desa dapat diberhentikan karena telah dikenai sanksi administrasi pemberhentian sementara dan tetap mengulangi perbuatan atau tindakannya"*;Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat telah melaksanakan ketentuan tersebut, dengan memberikan sanksi administrasi pemberhentian sementara, bahkan telah 2 (dua) kali memberikan sanksi tersebut, sebagaimana Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.451.XI.2020 tentang Pemberhentian Sementara dan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 26 November 2020 dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.61.II .2020 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 26 Februari 2021;

- Bahwa sebelum memberikan sanksi Administrasi Pemberhentian Sementara kepada Penggugat, Tergugat juga telah memberikan Sanksi administrasi Teguran Tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni : *"Pemberian Sanksi Administrasi Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, karena...."*.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan tersebut, sebagaimana Surat Nomor: 140/DPMD/26.b/II/2020, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Teguran Tertulis, dan Surat Nomor: 140/SETDA/249/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Teguran Tertulis Ke-II.

- 6) Bahwa terhadap seluruh proses yang telah Tergugat laksanakan sebelum diterbitkan Objek Sengketa, Penggugat tidak menunjukan perubahan atas perbuatan atau tindakannya, bahkan mengulangi perbuatan dan tindakannya tersebut. Sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.
- 7) Bahwa dengan demikian, secara hukum Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sebagaimana telah diuraikan diatas.
- b. Ketentuan dalam menjalankan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Asas Kepastian Hukum

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat dalam menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum ini, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural maupun secara substansial. Mulai dari pemberian sanksi administrasi Teguran Tertulis atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pemberian sanksi administrasi pemberhentian sementara dan kemudian terakhir diterbitkannya Objek Sengketa, semuanya dilakukan oleh Tergugat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mendasarinya, termasuk pula mempertimbangkan Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa Ilangata, terkait dengan perbuatan atau tindakan Penggugat.

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas kepastian hukum dalam menetapkan dan menerbitkan objek sengketa *a quo*

2) Asas kecermatan

Bahwa Tergugat sangat cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan objek sengketa serta bertindak tahap demi tahap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah menerima rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa Ilangat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Tergugat tidak serta merta langsung menerbitkan Objek Sengketa, melainkan menelaah dan mencermati proses dan tahapan sampai dengan penetapan Objek Sengketa, mulai dari laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Ilangata, kemudian terkait perbuatan atau tindakan Penggugat, kemudian penjatuhan sanksi administrasi baik teguran tertulis maupun pemberhentian sementara, dilakukan dengan berpedoman pada tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas;

Bahwa terkait dengan kesalahan pencantuman nama Penggugat dalam Objek Sengketa, adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan, yang menurut hemat Tergugat tidak terlalu fatal kesalahan tersebut, yang pasti dalam sidang pemeriksaan persiapan perkara *a quo*, Penggugat



telah menerima Objek Sengketa, dan nama SUMARDJIN MOOHULAO dalam Objek Sengketa tersebut adalah SUMARJIN MOOHULAO *in casu* Penggugat sendiri.

Bahwa dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara lengkap diatas. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat tidak akan menanggapi lagi dalil per dalil Gugatan Penggugat, namun Tergugat sekali lagi menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil tersebut, dan dalil Jawaban Tergugat pada angka 2 diatas, secara mutatis mutandis menjadi dalil jawaban terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas objek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya mohon gugatan pengggut ditolak seluruhnya;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*";
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama Pemeriksaan Sengketa *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan: "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*";



- b. Bahwa dalam alasan-alasan Penggugat tersebut tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - c. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut hanya didasarkan pada alasan dimana di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah diadakan Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa, terhadap pemilihan tersebut, Tergugat telah menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Ilangata untuk menunda dan menghentikan tahapan pelaksanaan pemilihan tersebut;
 - d. Bahwa dengan demikian, apa yang menjadi kekhawatiran dari Penggugat tersebut, dengan sendirinya sudah dilaksanakan dan diantisipasi oleh Tergugat. Maka, cukup beralasan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan tidak terpenuhi sebagaimana alasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa oleh karena permohonan penundaan tidak memenuhi unsur yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 8 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 141.1/03/Kep-Pan/XII/2018, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Tanggal 15 Desember 2018. ((Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P -2 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor SK.86.I.2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 16 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli)
3. Bukti P -3 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 06/BPD-III/II/2021, Tanggal 16 Februari 2021, Perihal Rekomendasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P -4 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 140/DPMD/26.b/II/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Perihal Teguran Tertulis. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P -5 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 140/SETDA/249/VII/2020, Tanggal 3 Juli 2020, Perihal Teguran Tertulis Ke II (Dua). (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P -6 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 415.XI-Tahun 2020, Tanggal 26 November 2020, Tentang Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P -7 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK. 61.II.2021, Tanggal 26 Februari 2021, Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P -8 : Foto penyerahan BLT Tahap I DD 29 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P -9 : Foto penyerahan BLT Tahap II DD 29 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Foto penyerahan BLT Tahap III DD 5 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Foto Penyerahan BLT Tahap IV DD 24 November 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Penarikan Ijasah, Nomor 053/PKBM-BM/GU/V/2020, Tanggal 4 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Penyerahan Ijasah, Nomor 055/PKBM-BM/GU/VIII/2020, Tanggal 5 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Kepala Desa Ilangata, Nomor 14 Tahun 2020, Tanggal 6 Agustus 2020, Tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor 12 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan, Tanggal 28 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Kepala Desa Ilangata, Nomor 470/Ds-Il/254/V/2020, Tanggal 14 Mei 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Ekspedisi Surat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Ekspedisi Surat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Keputusan Camat Anggrek Nomor Tahun 2019, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tutuwoto Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Tutuwoto, Tanggal Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pengambilan Sumpah, Tanggal 4 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarjin Moohulao. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.292.IX 2021, Tanggal 10 September 2021, Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Sumarji Moohulao, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 20 September 2021, Perihal Upaya Administrasi (Keberatan). (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Tanda Terima Surat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Keberatan atas Nomor SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Selama 3 Bulan, dan atas Nomor 61.II.2021 Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Tanda Terima Surat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Rekomendasi Kasie Pengembangan Desa dan Pendapatan Kekayaan Desa, tanggal 27 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022, Nomor 06/Pan.Pilkades Antarwaktu/Ds.Ilt/2022/ Tanggal 11 Januari 2022, Perihal Undangan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Keputusan Kepala Desa Ilangata No. 12 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 Juni 2020. (Fotokopi sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Keputusan Kepala Desa Ilangata No. 13 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 29 Juni 2020 (Fotokopi sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Kaset DVD berisi rekaman lewat telepon/Hp milik Penggugat Bersama Asisten Pemerintah Dan Kesra bapak Sulemen Lakoro, S.H., M.H pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, perihal Memberitahukan Surat Teguran Pertama kepada Penggugat yang akan diserahkan oleh Kabid Pemerintah Dinas Pemdes dan membahas beberapa persoalan yang ada di Desa Ilangata pada saat itu (sesuai dengan rekaman)
32. Bukti P-32 : Kaset DVD berisi rekaman lewat telepon/hp antara

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Penggugat Bersama bapak Ratno Entengo, S.E pada hari Senin tanggal 06 April 2020 perihal petunjuk dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diwakili Kepala Seksi Pengembangan Desa Dan Pendapatan Kekayaan Desa selaku Anggota Satgas Siskeudes bapak Ratno Entengo yang membicarakan terkait nasib Dokumen Evaluasi Rancangan APBDes Ilangata di Kantor Kecamatan Anggrek (sesuai dengan rekaman);

33. Bukti P-33 : Kaset DVD berisi rekaman lewat telepon/hp Penggugat, antara Penggugat dengan bapak Wakil Bupati Gorontalo Utara bapak Thariq Modanggu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, perihal petunjuk terkait Camat Anggrek yang tidak mau mengevaluasi Dokumen Rancangan APBDes Ilangata (sesuai dengan rekaman);
34. Bukti P-34 : Kaset DVD berisi video siaran langsung jam 3 sore pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 di Kantor Camat Anggrek melalui akun Facebook Penggugat yang Bernama Sumarjin Ronal perihal untuk menjemput semua Dokumen APBDes karena dikabarkan oleh Kasie Trantip Kecamatan Anggrek bapak Ahmad Polinggapo bahwa dokumen tersebut tidak mau ditandatangani oleh bapak Roy Van Solang selaku Camat Anggrek (sesuai dengan rekaman);
35. Bukti P-35 : Kaset DVD yang berisi video siaran langsung lewat telepon/hp Penggugat pada hari Senin tanggal 9 November 2020 perihal Kembali lagi meminta rekomendasi pencairan gaji Sembilan bulan untuk aparat Desa, BPD Ilangata, Iman Desa, Tokoh Adat, Guru Ngaji yang tidak ditanggapi dengan serius oleh Staf Kecamatan Anggrek yang Bernama Wiwin Babuta, dengan alasan yang bersangkutan takut memberikan lembaran rekomendasi tanpa perintah bapak Camat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum mendapatkan perintah langsung dari bapak Camat Anggrek Roy Van Solang (sesuai dengan rekaman);
36. Bukti P-36 : Kaset DVD yang berisi video singkat pada hari Kamis sore jam 16:30 WITA bertempat di rumah dinas Bupati Gorontalo Utara di mana Penggugat yang didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anggota BPD Ilangata masing-masing Bernama Yowan Lamato, Sukanto Potale Maspa Imran dan bapak Wahap Paudi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, perihal melaporkan Roy Van Solang selaku Camat Anggrek kepada Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, yang sengaja tidak mau menandatangani dokumen rekomendasi pencairan gaji 10 bulan untuk aparat desa Ilangata, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Imam Desa, Tokoh Adat, Guru Ngaji, Pencairan Anggaran Covid 19 dan Pencairan Anggaran Pemberdayaan Dan Pembangunan Untuk Desa Ilangata (sesuai dengan rekaman);

37. Bukti P-37 : Kaset DVD yang berisi rekaman lewat telepon/hp milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat bapak Indra Yasin Bupati Gorontalo Utara, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 perihal Penggugat mempertanyakan alasan Bupati memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kades Ilangata (sesuai dengan rekaman);

38. Bukti P-38 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Nomor : B/94/III/RES.1.9/2022/Ditreskrim, Perihal : melengkapi identitas tersangka SPDP tanggal 16 Maret 2022 (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.292.IX 2021, Tanggal 10 September 2021, Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.61.II.2021, Tanggal 26 Februari 2021, Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara,
Nomor 06/BPD-III/II/2021, Tanggal 16 Februari 2021,
Perihal Rekomendasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Kepada Bupati Gorontalo Utara, Tanggal 11
Februari 2021, Perihal Menolak di Aktipkan Kembali
Kepala Desa Ilangata. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Ilangata Kecamatan Anggrek, Tanggal 26 Januari 2021,
Perihal Surat Pernyataan Sikap tentang Penolakan
Pengaktifan Kepala Desa Definitif dan Persetujuan
Mempertahankan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Telaahan Staf, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Tanggal 27
Oktober 2020. Nomor : 140/DPMD/246.0/X/2020,
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian
Sementara Kepala Desa Ilangata (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.
415.XI-Tahun 2020, Tanggal 26 November 2020, Tentang
Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek
Kabupaten Gorontalo Utara. (Fotokopi sesuai dengan
asli);
8. Bukti T-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara, Nomor 170/DPRD-
Kab.Gorut/404/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020,
Kepada Bupati Gorontalo Utara, Hal Pengantar
Rekomendasi Permasalahan Kepala Desa Ilangata.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor
140/SETDA/249/VII/2020, Tanggal 3 Juli 2020, Perihal
Teguran Tertulis Ke II (Dua). (Fotokopi sesuai dengan
asli);
10. Bukti T-10 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor
140/DPMD/26.b/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Perihal

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Teguran Tertulis. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 014/BPD-III/XI/2019, Tanggal 4 November 2019, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Rekomendasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 013/BPD-III/X/2019, Tanggal 29 Oktober 2019, Kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Rekomendasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek, Kepada Ketua / Anggota BPD Ilangata tanggal 27 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Musyawarah BPD Ilangata Nomor: 06/BPD-III/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terhadap Kepala Desa Ilangata. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 18 tanggal 10 Desember 2019 tentang Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Ilangata tanggal 10 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Pengantar Nomor: 900/Ds-III/819/XII/2019 perihal Dokumen APBDes 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peraturan Desa Ilangata Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ilangata Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi **SUKRINO** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Sukrino;
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Ilangata/16 April 1979;
 3. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 4. Alamat : Dusun Timuata RT/RW 000/000, Kelurahan Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Bahwa saksi hanya mendengar tentang pemberhentian dari Penggugat dan tidak mengetahui pasti pemberhentian tersebut;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dengan adanya Penjabat Kepala Desa yang baru, Penggugat diberhentikan akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Desa Ilangata;
 - Bahwa saksi yang membuat dokumen APBDes akan tetapi setelah dokumen tersebut diserahkan ke Kecamatan saksi tidak mengetahui apakah terproses atau tidak karena saksi pada saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris Desa;
 - Bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa karena saksi yang mengundurkan diri karena saksi tidak tahan lagi dengan situasi yang terjadi pada saat itu di mana hampir setiap hari terjadi gejolak demo yang menuntut Penggugat diberhentikan;
 - Bahwa keterangan saksi selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

2. Keterangan **RAMLI RAJAK** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ramli Rajak;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat/Tanggal lahir : Ilangata/11 Oktober 1982;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Alamat : Dusun Lantolo RT - / RW -, Kelurahan Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat rekomendasi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk memberhentikan Penggugat dan mempertahankan Penjabat Hukum Tua;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan dari masyarakat untuk mempertahankan Penjabat Kepala Desa;
 - Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;
3. Keterangan **ABD. HAMID DIKO** adalah sebagai berikut:
1. Nama : Abd. Hamid Diko;
 2. Tempat/Tanggal lahir : Ilangata/19 Oktober 1972;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Alamat : Dusun Lantolo RT - / RW -, Kelurahan Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
 - Bahwa saksi pernah menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang disalurkan oleh Penggugat di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi 1 (satu) kali menerima BLT selama Penggugat menjabat;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada rumah mahayani yang dibangun di desa Ilangata;
 - Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



4. Keterangan **IBRAHIM KILINAWU** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ibrahim Kilinawu;
 2. Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo/22 September 1965;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Alamat : Dusun Tabulo, RT 000/RW 000, Desa Ilanata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memberhentikan sebanyak 4 (empat) orang perangkat desa karena diduga menggunakan ijazah palsu termasuk saksi;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, kinerja Penggugat berjalan baik;
 - Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan diskriminasi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berhentian selama 3 (tiga) minggu pada tahun 2019 akan tetapi tanggal dan bulannya lupa;
 - Bahwa saksi yang mengundurkan diri sebagai perangkat desa bukan diberhentikan;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai perangkat desa pernah terjadi keterlambatan penyusunan APBDes akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui alasan keterlambatan penyusunan APBDes;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya keterlambatan penyusunan APBDes karena gaji saksi juga ikut terlambat pembayarannya selama sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah terjadi keterlambatan penyaluran bantuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian, saksi hanya mendengar dari teman-teman saksi tentang Surat Pemberhentian, saksi hanya melihat melalui foto pada saat penyerahan Surat Keputusan tersebut;
 - Bahwa saksi masih menerima gaji pada saat diberhentikan karena pemberhentiannya hanya sementara;
 - Bahwa di wilayah yang saksi pimpin tidak pernah ada pembangunan

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mahayani akan tetapi pada saat saksi masih menjabat Penggugat pernah membangun 5 rumah Mahayani di wilayah lain;

- Bahwa selain pembangunan rumah Mahayani ada juga pembangunan jamban;
- Bahwa rumah Mahayani dan jamban sampai sekarang masih dipergunakan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada penyaluran bantuan dana covid berupa uang tunai yang dibagikan kepada masyarakat sewaktu Penggugat masih menjabat;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

5. Keterangan **HARUN LAMUSU** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Harun Lamusu;
 2. Tempat/Tanggal lahir : Limboto/27 Agustus 2022;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Alamat : Dusun Lantolo, RT - / RW -, Kelurahan Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Bahwa saksi mengatakan kinerja dari Penggugat baik bahkan ada beberapa program pembangunan yang diselesaikan pada saat Penggugat menjabat;
 - Bahwa sejak tahun 2020 ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pembangunan jamban, pembangunan rumah mahayani dan penerangan jalan umum (PJU) dan semuanya selesai;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat membagikan bantuan kepada masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa lama rentan waktu pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) pekerjaan yaitu rumah Mahayani, Jamban dan PJU (Penerangan Jalan);
 - Bahwa untuk PJU (penerangan jalan umum) ada 9 (sembilan) buah tiang

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lampu yang selesai dipasang pada saat Pengugat menjabat;

- Bahwa untuk pembangunan rumah mahayani ada 5 (lima) buah yang selesai dibangun;
- Bahwa keterangan saksi selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya seluruh keterangan saksi dari Penggugat termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan **ROSDIYANA USMAN** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Rosdiyana Usman;
2. Tempat/Tanggal lahir : Kwandang/23 Juni 1972;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Alamat : Dusun Wapalo, RT - / RW -, Kelurahan Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
5. Agama : Islam;
6. Status Perkawinan : Kawin;
7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
8. Pekerjaan : Guru;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tupoksi saksi adalah untuk menampung semua aspirasi masyarakat juga menetapkan APBDes bersama Kepala Desa;
- Bahwa RAPBDes tahun 2020 nanti dibahas pada tanggal 27 Februari 2020 dan ditetapkan tanggal 27 Februari 2020 seharusnya dibahas tanggal 30 Desember 2019 tidak boleh molor;
- Bahwa pembayaran gaji untuk aparat desa nanti dibayar pada bulan Oktober 2020 karena molornya APBDes;
- Bahwa selama Penggugat menjabat ada pembangunan rumah mahayani, jamban dan penerangan jalan umum;
- Bahwa Penggugat diberhentikan atas dasar aduan masyarakat yang mana Penggugat memberhentikan 9 (sembilan) orang aparat desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dengan masyarakat dan saksi memperlihatkan bukti aduan pertama masyarakat yang masuk bukti T-12;

- Bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pernah memanggil Penggugat terkait dengan adanya aduan dari masyarakat;
- Bahwa rekomendasi pemberhentian Penggugat dari BPD hanya berdasarkan aduan pertama dari masyarakat;
- Bahwa perangkat desa yang diberhentikan oleh Penggugat diaktifkan Kembali sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan karena adanya surat teguran dari DPRD;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

2. Keterangan **RONY HAMZAH, S.H** adalah sebagai berikut:

1. Nama : Rony Hamzah, S.H;
 2. Tempat/Tanggal lahir : Tibawa/14 April 1982;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Alamat : Dusun Tuhiango, RT 000/RW 000, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
 5. Agama : Islam;
 6. Status Perkawinan : Kawin;
 7. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desapada Kamis 16 September 2021;
 - Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah di Kantor Camat Anggrek;
 - Bahwa salah satu tugas dari saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat adalah bertanggung jawab terhadap semua APBDes;
 - Bahwa sebelum RAPBDes ada RKAPBDes batas maksimal yang dirancang oleh Kepala Desa dan BPD pengajuannya tanggal 31 Desember sebelum tahun berikutnya;
 - Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya seluruh keterangan saksi Tergugat termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide* bukti P-22=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2022 yang di dalamnya memuat bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-38 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban tergugat tidak ada satu pun eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya baik itu eksepsi absolut, eksepsi relatif maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu:

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan mengadili Pengadilan
2. Kepentingan Penggugat
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan setelah mengajukan upaya administratif.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-22=T-1), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ditujukan salah satunya kepada Penggugat yaitu Atas Nama Sumardjin Moohulao yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan, serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta dengan melihat sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian, maka sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Ilangata yang telah diberhentikan oleh Bupati kabupaten Gorontalo Utara sebagai Tergugat melalui keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Kepala Desa Ilangata, maka Pengadilan berkesimpulan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Pengadilan juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“(7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan pada Tergugat pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 diperoleh fakta hukum bahwa telah terbit tanda terima surat yang ditandatangani oleh staf bagian umum atas nama Sri Melviyanti Ismail pada tanggal 30 September 2021 sebagai pihak penerima dan Penggugat sebagai pengirim;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-23 dan P-24, Pengadilan berpendapat Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 30 September 2021 yang telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 30 September 2021 melalui staf bagian umum atas nama Sri Melviyanti Ismail namun terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan penyelesaian atau tanggapan dari pihak Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tercatat dalam register perkara tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang juga dihubungkan dengan penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap objek sengketa *a quo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa terpilih Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.86.I.2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 16 Januari 2019 (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa Masyarakat Desa Ilangata telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 27 Oktober 2021 tentang pernyataan sikap masyarakat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek (*vide* bukti T-13);
3. Bahwa telah terbit surat Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor: 013/BPD-lit/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas surat masyarakat (*vide* bukti T-12);
4. Bahwa telah terbit Surat Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor: 014/BPD-lit/XI/2019 tertanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi (*vide* bukti T-11);
5. Bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan surat nomor: 140/DPMD/26.b/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal: teguran tertulis (*vide* bukti P-4=T-10);
6. Bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Kecamatan Anggrek Desa Ilangata telah mengeluarkan ekspedisi surat terkait penerimaan surat LPPD dan APBDES pada hari Kamis tanggal 2-04-2020 (*vide* bukti P-18);
7. Bahwa Penggugat telah menerbitkan keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor: 12 tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti P-29);
8. Bahwa Penggugat telah menerbitkan keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor: 13 tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 29 Juni 2020 (*vide* bukti P-30);
9. Bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan surat nomor: 140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9);

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Penyaluran BLT Tahap II tanggal 29 Juli Tahun 2020 (*vide bukti P-9*);
11. Foto Penyaluran BLT Tahap III tanggal 5 Agustus Tahun 2020 (*vide bukti P-10*);
12. Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan posting database APBDes Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Tahun Anggaran 2020 tanggal 27-7-2020 (*vide bukti P-27*);
13. Bahwa Penggugat telah menerbitkan keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Kepala Desa Ilangata Nomor 12 tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata tanggal 6 Agustus 2020 (*vide bukti P-14*);
14. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide bukti P-6=T-7*);
15. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.61.II.2021 Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 Februari 2021 (*vide bukti P-7=T-2*);
16. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ilangata Nomor: 06/BPD-lit/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa Ilangata Bpk. Sumarjin Moohulao (*vide bukti T-3*);
17. Surat Masyarakat Desa ilangata kepada Bupati Gorontalo Utara tertanggal 11 Februari 2021 perihal menolak diaktifkan Kembali Kepala Desa Ilangata (*vide bukti T-4*);
18. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide bukti P-22=T-1*);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara, oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Kepala Desa diatur berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menguraikan sebagai berikut:

“Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan pemberhentian Kepala Desa diatur berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

“Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota”;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan pemberhentian Kepala Desa diatur juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu:

“Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kewenangan pemberhentian Kepala Desa diatur berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu:

“Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-22=T-1 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kewenangan pemberhentian Kepala Desa, Pengadilan berpendapat bahwa Bupati Gorontalo Utara atau Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 160 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan:

- (1) Kepala Desa Berhenti Karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, Penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Bupati dalam menetapkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan laporan BPD;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 162 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan:

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kewajiban Kepala desa sebagaimana di maksud dalam pasal 160 ayat (2) huruf f meliputi”;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 163 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan:

- (1) Selain diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), kepala desa dapat diberhentikan karena telah dikenai sanksi administrasi pemberhentian sementara dan tetap mengulangi perbuatan dan tindakannya;
- (2) Pemberian sanksi administrasi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului sanksi administrasi berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis karena;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 162;
 - b. Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
 - c. Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
 - d. Tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran; dan/atau
 - e. Tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati;
- (4) Teguran lisan dan / atau Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide* bukti P-22=T-1), Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide* bukti P-6=T-7) dan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.61.II.2021 Tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 Februari 2021 (*vide* bukti P-7=T-2);

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide* bukti P-6=T-7) kepada Penggugat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan Surat Nomor: 140/DPMD/26.b/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal: teguran tertulis (*vide* bukti P-4=T-10) dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9);

Menimbang bahwa sebelum diterbitkannya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 140/DPMD/26.b/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal: teguran tertulis (*vide* bukti P-4=T-10) dan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9), Tergugat telah menerima Surat Badan Permusyawaratan Desa Ilangata Nomor: 014/BPD-lit/XI/2019 tertanggal 4 November 2019 Perihal Rekomendasi (*vide* bukti T-11) atas surat dari masyarakat surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa tertanggal 27 Oktober 2021 tentang pernyataan sikap masyarakat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa berasal dari pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana sebelum melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat, Tergugat juga telah melakukan teguran tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa teguran tertulis baik yang pertama maupun yang kedua yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa:

“(2) Pemberian sanksi administrasi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis karena; a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 162;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan dua kali teguran tertulis kepada Penggugat sebelum mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide* bukti P-6=T-7);

Menimbang, bahwa di dalam teguran tertulis kedua sesuai surat Nomor: 140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9), ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh penggugat yang pada intinya adalah;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tahap II dan III;
2. Memerintahkan kepada penggugat untuk membatalkan pemberhentian perangkat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek;
3. Mempercepat proses pelaksanaan APBdes tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait beberapa poin yang telah diperintahkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan fakta persidangan dimana Penyaluran BLT Tahap II dan tahap III telah dilaksanakan oleh Penggugat sesuai dengan bukti berupa Foto Penyaluran BLT Tahap II tanggal 29 Juli Tahun 2020 (*vide* bukti P-9) dan Foto Penyaluran BLT Tahap II tanggal 29 Juli Tahun 2020 (*vide* bukti P-10) dimana Penggugat telah melakukan penyaluran BLT tahap II dan BLT tahap III;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban berupa pembatalan pemberhentian Perangkat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Kepala Desa Ilangata Nomor 12 tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Ilangata tanggal 6 Agustus 2020 (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mempercepat proses pelaksanaan APBdes Tahun 2020 sesuai dengan surat yang telah diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan posting database APBDes Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Tahun Anggaran 2020 tanggal 27-7-2020 (*vide* bukti P-27);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan semua hal yang telah dituangkan dalam Surat Nomor: 140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9) tersebut sehingga menurut majelis hakim, Tergugat dalam menerbitkan surat pemberhentian sementara kepada Penggugat telah cacat secara yuridis dikarenakan kewajiban Penggugat yang telah diperintahkan dalam Surat Nomor: 140/SETDA/249/VII/2020 hal: surat teguran tertulis ke II (dua) tanggal 3 Juli 2020 (*vide* bukti P-5=T-9) tersebut telah dilaksanakan secara keseluruhan sehingga kewajiban Penggugat telah tuntas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide* bukti P-22=T-1) di dasari oleh pemberhentian sementara kepada Penggugat yaitu Surat Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide* bukti P-6=T-7);

Menimbang, bahwa oleh Surat Nomor: SK.415.XI.2020 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 November 2020 (*vide* bukti P-6=T-7) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah cacat secara yuridis karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2) huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide* bukti P-22=T-1) juga menjadi cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat hukum dari segi prosedur dan substansi karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu beralasan hukum apabila objek sengketa *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan penundaan sebagaimana yang tertera di dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat 4 (empat) huruf a, menyebutkan;

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021 (*vide* bukti P-22=T-1) tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.292.IX 2021 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 10 September 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, dan **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RINOVA H SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

PANITERA,

JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 79.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 349.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)